

PENETAPAN - REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP - KABUPATEN SAMBAS

2023

KPT 271 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-Laki dan Perempuan setiap Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 3. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
 - Lampiran 2 halaman.